



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MOU)



ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) HANG TUAH PEKANBARU
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BAGI MAHASISWA DAN DOSEN STIKes HANG TUAH
PEKANBARU

NOMOR (Pihak I) : 074.1/Diskes-Kemas/2930/2021

NOMOR (Pihak II) : 21/STIKes-HTP/V/2021/0318.A

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (24-05-2021), bertempat di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. Arnaldo Eka Putra, Sp. PD**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
Nama Instansi : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
Alamat : Jl. Melur No.103 Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang berkedudukan di Pekanbaru, yang selanjutnya disebut **PIHAK I**; dan

Nama : **H. Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes**
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru
Nama Institusi : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru
Alamat : Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Hang Tuah Pekanbaru yang berkedudukan di Pekanbaru, yang selanjutnya disebut **PIHAK II**:

Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya berama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Mahasiswa dan Dosen Program Studi STIKes Hang Tuah Pekanbaru dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat bagi para pihak. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MOU) ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK I	PIHAK II

Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat dievaluasi secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Kerjasama ini dapat di perpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) ini ditanda tangani di Pekanbaru pada tanggal 24 Mei 2021 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekanbaru



dr. Arnaldo Eka Putra, Sp. PD
Pembina (IV/a)
NIP. 197610192006041009

PIHAK KEDUA,

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
(STIKes) Hang Tuah Pekanbaru



H. Ahmad Hanafi, SKM., M.Kes
No.Reg. 10306114265

PIHAK I	PIHAK II

Honorarium pengendalian pengawasan dan bimbingan terdiri dari:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru : Rp. 1.000.000
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Koa Pekanbaru : Rp. 600.000
3. Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru : Rp. 500.000
4. Kepala Seksi Promkes dan PM : Rp. 400.000
5. Staf Promkes dan PM : Rp. 300.000
6. Administrasi : Rp. 100.000

PIHAK I	PIHAK II
	